



PUTUSAN
Nomor 19/PID/2016/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : CAHYA RUBAGUS TOMPUL als KOCOK;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 27 Agustus 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Brontokusuman MG 3/ 367 Rt.15 Rw.05
Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan / penetapan tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 ;-----
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 ;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca dan memperhatikan :

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 18 Maret 2016, Nomor 19/PEN.PID/2016/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Nopember 2015, NO. REG.PERKARA : PDM-193/YOGYA/Ep.1/11/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa Cahya Rubagus Tompul als Kocok pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2015, bertempat di Jalan Lowano Gang Dahlia 686 B Rt. 01 / Rw. 01 Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Yuslam Hamid bin Kusnan (Penuntutannya dilakukan secara terpisah / splitsing) di Brontokusuman dan terdakwa mengajak saksi Yuslam Hamid bin Kusnan untuk mengambil burung cucak hijau di Lowano. Sekitar pukul 02.15 WIB terdakwa bersama dengan saksi Yuslam Hamid bin Kusnan berboncengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun AB 4107 GS milik saksi Yuslam Hamid bin Kusnan menuju ke Asrama Serang yang terletak di Jalan Lowano Gang Dahlia 686 B Rt. 01 / Rw. 01 Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta dengan membawa pisau dengan panjang sekitar 40 (Empat puluh) cm. Setibanya di Asrama Serang terdakwa masuk ke dalam sementara saksi Yuslam Hamid bin Kusnan menunggu di luar untuk melihat situasi apakah aman atau tidak. Terdakwa masuk ke dalam Asrama Serang melalui pintu garasi yang tidak

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup rapat menuju lantai atas. Sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa mengambil 2 (Dua) ekor burung cucak hijau beserta sangkar kayu milik saksi Ali Suhdi dan saksi Hidayatullah menggunakan kedua tangan terdakwa dan menyerahkan kepada saksi Yuslam Hamid bin Kusnan yang menunggu di bawah. Setelah mengambil 2 (Dua) ekor burung cucak hijau beserta sangkar kayu, terdakwa menuju ke salah satu kamar yang pintunya agak terbuka sedikit dan mengambil 1 (Satu) buah handphone merk Smartfren warna hitam milik saksi Wahid Alkirom yang berada di lantai. Setelah terdakwa berhasil mengambil handphone, terdakwa mendengar ada yang berteriak maling berkali-kali kemudian terdakwa turun melalui tangga dan ketika turun, terdakwa melihat saksi Yuslam Hamid bin Kusnan sudah ditangkap oleh warga. Selanjutnya terdakwa berpura-pura berteriak maling namun saksi Wahid Alkirom curiga dan bertanya kepada terdakwa *"Siapa kamu ?"* dan terdakwa panik. Selanjutnya terdakwa berusaha lari namun ada beberapa warga yang berusaha mencegah terdakwa sehingga terdakwa mengeluarkan pisau dan mengenai ibu jari kanan saksi Rijal Alam Muhammadi yang mengakibatkan harus diamputasi berdasarkan Visum et Repertum No. 449.2/21/RSUD/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015.

- Akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi Ali Suhdi, saksi Hidayatullah dan saksi Wahid Alkirom mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa Cahya Rubagus Tumpul als Kocok sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) KUHP ke-1, 2, 4 KUHP. ;

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa Cahya Rubagus Tumpul als Kocok pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2015, bertempat di Jalan Lowano Gang Dahlia 686 B Rt. 01 / Rw. 01 Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Yuslam Hamid bin Kusnan (Penuntutannya dilakukan secara terpisah / splitsing) di Brontokusuman dan terdakwa mengajak saksi Yuslam Hamid bin Kusnan untuk mengambil burung cucak hijau di Lowano. Sekitar pukul 02.15 WIB terdakwa bersama dengan saksi Yuslam Hamid bin Kusnan berboncengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun AB 4107 GS milik saksi Yuslam Hamid bin Kusnan menuju ke Asrama Serang yang terletak di Jalan Lowano Gang Dahlia 686 B Rt. 01 / Rw. 01 Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta dengan membawa pisau dengan panjang sekitar 40 (Empat puluh) cm. Setibanya di Asrama Serang terdakwa masuk ke dalam sementara saksi Yuslam Hamid bin Kusnan menunggu di luar untuk melihat situasi apakah aman atau tidak. Terdakwa masuk ke dalam Asrama Serang melalui pintu garasi yang tidak tertutup rapat menuju lantai atas. Sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa mengambil 2 (Dua) ekor burung cucak hijau beserta sangkar kayu milik saksi Ali Suhdi dan saksi Hidayatullah menggunakan kedua tangan terdakwa dan menyerahkan kepada saksi Yuslam Hamid bin Kusnan yang menunggu di bawah. Setelah mengambil 2 (Dua) ekor burung cucak hijau beserta sangkar kayu, terdakwa menuju ke salah satu kamar yang pintunya agak terbuka sedikit dan mengambil 1 (Satu) buah handphone merk Smartfren warna hitam milik saksi Wahid Alkirom yang berada di lantai. Setelah terdakwa berhasil mengambil handphone, terdakwa mendengar ada yang berteriak maling berkali-kali kemudian terdakwa turun melalui tangga dan ketika turun, terdakwa melihat saksi Yuslam Hamid bin Kusnan sudah ditangkap oleh warga. Selanjutnya terdakwa berpura-pura berteriak maling namun saksi Wahid Alkirom curiga dan bertanya kepada terdakwa “Siapa kamu ?” dan terdakwa panik. Selanjutnya terdakwa berusaha lari namun ada beberapa warga yang berusaha mencegah terdakwa.
- Akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi Ali Suhdi, saksi Hidayatullah dan saksi Wahid Alkirom mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa Cahya Rubagus Tompul als Kocok sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) KUHP ke-3, 4 KUHP. -----

Membaca surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal 1 Februari 2016, NO.REG.PERKARA : PDM – 193/YOGYA/EP.1/11/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Cahya Rubagus Tumpul als Kocok** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar ketentuan dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, 2, 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Cahya Rubagus Tumpul als Kocok** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) ekor burung cucak hijau beserta 2 (Dua) buah sangkar kayu.
 - 1 (Satu) buah penutup sangkar (Krakap) warna biru muda.
 - 1 (Satu) buah handphone merk Smartfren warna hitam.
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam nomor polisi AB 4107 GS, Nomor Rangka MHDFD110DTJ158089, Nomor Mesin E109-IDI58956.

Digunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Yuslam Hamid bin Kusnan.

4. Menetapkan supaya terdakwa **Cahya Rubagus Tumpul als Kocok** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Pebruari 2016, Nomor 383/Pid.B/2015/PN.Yyk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CAHYA RUBAGUS TOMPUL Als KOCOK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair melanggar pasal 365 ayat (1) ke 2, 3 dan 4 KUHP ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa CAHYA RUBAGUS TOMPUL Als KOCOK tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti :
 - 2 (Dua) ekor burung cucak hijau beserta 2 (Dua) buah sangkar kayu.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah penutup sangkar (Krakap) warna biru muda.
- 1 (Satu) buah handphone merk Smartfren warna hitam.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam nomor polisi AB 4107 GS, Nomor Rangka MHDFD110DTJ158089, Nomor Mesin E109-IDI58956.

Digunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Yuslam Hamid bin Kusnan.

8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 16 Pebruari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor: 3.B/Akta.Pid/2016/PN.Yyk. dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Terdakwa pada tanggal 18 Pebruari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Maret 2016, dan telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2016 dan kepada Terdakwa 4 Maret 2016 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Cahya Rubagus Tompul Als. Kocok telah memutuskan terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa terbukti melanggar dakwaan primair pasal 365 ayat 2 KUHP ke 1,2 dan 4 KUHP

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2016/PT YYK.



karena menurut Jaksa Penuntut Umum berdasarkan KUHP karangan Drs.P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH yang pada pokoknya agar kekerasan itu haruslah ditujukan terhadap orang bukan terhadap benda agar si pelaku dapat dituntut menurut pasal ini, tindak kekerasan atau ancaman itu tidak perlu ditujukan semata - mata terhadap pemilik benda yang menjadi obyek pencurian melainkan juga terhadap setiap orang misalnya seorang penjaga malam, pembantu rumah tangga, tamu yang kebetulan menginap di saudara, atau orang yang atas kemauannya sendiri ikut berusaha menangkap si pelaku, sehingga meskipun dalam perkara ini yang menjadi korban pencurian adalah saksi Ali Suhdi, saksi Hidayatullah dan saksi Wahid Alkirom sementara yang mengalami kekerasan adalah saksi Rijal Alam Muhammadi maka berdasarkan penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana karangan Drs. P.A. F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH penerapan pasal seperti dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah tepat dan mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa tersebut dirasa terlalu ringan sehingga kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;-----
Selanjutnya berdasarkan alasan - alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Yogyakarta :

- Menerima permohonan banding ini;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 383/Pid.B/2015/PN.Yyk tanggal 11 Pebruari 2016 atas nama terdakwa Cahya Rubagus Tompul als Kocok tersebut;-----
- Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ;-----
- Memutus sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak merupakan hal- hal yang baru dan semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 383/Pid.B/2015/PN.Yyk., tanggal 11 Pebruari 2016 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 383/Pid.B/2015/ PN.Yyk tanggal 11 Pebruari 2016 yang dimohonkan banding ;-----

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan tingkat banding terdakwa perlu ditahan agar setelah putusan ini bisa dilaksanakan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 11 Pebruari 2016, Nomor : 383/Pid.B/2015/PN.Yyk. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SELASA** tanggal **19 April 2016**, oleh **YOHANNES SUGIWIDARTO, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SULARSO, SH., MH.** dan **HANUNG ISKANDAR, SH.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **26 April 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **FERRY HALOMOAN LUBIS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. SULARSO, SH., MH.

YOHANNES SUGIWARDARTO, SH.

2. HANUNG ISKANDAR, SH.

Panitera Pengganti,

FERRY HALOMOAN LUBIS, SH.